

TANTANGAN MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH PADA GENERASI MILENIAL

Zainal Arifin

Dosen STAI Al Husain Magelang

Email : Zainalarifiinn897@gmail.com

Abstract: Islam asserts, fostering the ideal household (ma'ruf) is very important. A good household begins with loving (mawaddah), framed with a strong covenant bond (ghalidzan), and determines its ultimate goal, sakinah. The sakinah family is the finality and the crown of the household. Various efforts are made, strived to fulfill that. Predicate sakinah family there are at least elements of harmony, religious obedience, the length of marriage, honor, and have quality human resources. The Qur'an emphasizes the unity and continuity of the family. Even broken bonds (disintegrating) are recommended to be rebuilt again when goodness is possible. Sakinah is a family in the millennial era, not just religious ones. The ability to compete in the economic sphere, education also determines its existence. It is also important that the sakinah family pass on a generation of skilled, have character, have character and have global competitiveness. Family formation is very important. The previous modern era has left the problem of career women unsolved in the household environment. Many cases of divorce are caused by career problems of housewives. The researcher explained with qualitative methods based on theoretical and qualitative studies based on the field by processing data from deductive to inductive which the researchers collected through interviews with informants both in the religious court and outside the court which became the basis for data collection. the Sakinah family inherits a generation that is skilled (adept), has good character, has character and is competitive

Keywords: *Family, Sakinah, Milenial.*

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan lingkungan terkecil dalam kehidupan bermasyarakat. Keluarga biasanya terdiri dari kepala kepala dan beberapa anggota keluarga yang terhimpun dalam pada tempat yang sama dan saling ketergantungan (Husna, 2019). Oleh karena itu penting bagi anggota keluarga membangun komunikasi yang baik sehingga dapat membentuk keluarga sakinah.

Memiliki keluarga sakinah adalah idaman setiap keluarga, namun untuk mewujudkannya tidaklah mudah. Hal ini dikarenakan mewujudkan keluarga sakinah terdapat banyak halangan yang muncul dan mengganggu bahtera keluarga, dan pada akhirnya menghambat dalam mewujudkan keluarga sakinah. Hambatan yang muncul semakin kompleks pada era kemajuan teknologi informasi yang berdampak pada perubahan gaya hidup. Rendahnya moralitas dan perilaku sosial yang menyimpang dari nilai-nilai ajaran-ajaran agama, budi pekerti luhur, serta norma yang berlaku di masyarakat adalah tantangan lain dalam mewujudkan keluarga sakinah tersebut (Hanoum, 2019).

Sebuah keluarga dapat mencapai sakinah tidaklah ditentukan oleh banyak sedikitnya harta benda. Hal ini ditandai dengan banyak keluarga yang memiliki kelebihan secara materi tetapi dalam kenyataannya, mereka tidak sakinah. Memiliki pasangan yang menawan bukan menjadi ukuran sakinah suatu keluarga, karena kecantikan atau ketampanan tidak abadi. Untuk itu, keluarga sakinah meliputi beberapa unsur yang harus terpenuhi, diantaranya adalah keharmonisan, religiusitas, bentuk ketaatan kepada Allah dan kelestarian perkawinannya.

Di perkembangan teknologi ini, membina keluarga sakinah itu lebih sulit dibandingkan masa sebelumnya, karena adanya tuntutan kehidupan yang semakin meningkat. Era sebelumnya telah meninggalkan persoalan wanita karier yang belum terpecahkan dalam lingkungan rumah tangga. Banyak kasus perceraian disebabkan persoalan karier ibu rumah tangga. Bahkan, akhir-akhir ini, perceraian menjadi salah satu persoalan yang menimbulkan kekhawatiran banyak pihak. Fenomena ini hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia, dengan intensitas rendah hingga mengkhawatirkan. Berdasarkan data Direktorat Jendral Peradilan

Agama Mahkamah Agung tahun 2015, terjadi sejumlah 354.371 kasus perceraian. Kasus tertinggi Provinsi Jawa Timur dengan rincian 87.194. Rata-rata terjadi kenaikan angka 10% pertahun (Izzuddin 2005).

Seiring dengan perkembangan zaman yang berdampak pada semakin beratnya tekanan hidup dalam kehidupan sehari-hari (Ifadah, 2017). Perkembangan teknologi termasuk teknologi informasi berdampak pada banyaknya perubahan gaya hidup atau kebiasaan masyarakat. Di era perkembangan teknologi ini setiap orang dapat mengekspresikan diri pada media-media sosial (Bauhnik and Mor Deshen, 2014).

Teknologi pada dasarnya memudahkan masyarakat dalam membangun silaturahmi dan juga dapat memudahkan komunikasi satu sama lainnya termasuk antar keluarga. Dengan demikian perkembangan teknologi dalam keluarga juga dapat membantu pasangan dalam menciptakan komunikasi satu sama lainnya. Namun demikian perkembangan teknologi khususnya media sosial justru banyak disalahgunakan seperti melakukan provokasi, informasi negatif yang terkait dengan rumah tangga tertentu. Dengan demikian, membina rumah tangga pada saat adalah sebuah tantangan bagi umat Islam dalam menggapai keluarga sakinah. Sekaligus menguji sejauh mana kemampuan seseorang dalam memperjuangkan kehidupan yang lebih baik dan mengikuti tuntunan agama Islam.

Keberadaan media komunikasi dan informasi menjadi sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia (Ifadah, 2017) dan tidak mungkin untuk dihindari serta semua orang harus memahami tentang efek negatif ataupun positifnya. Memanfaatkan dengan, baik dan bijak serta kritis hendaknya perlu didayagunakan (*empowerment*) agar masyarakat dapat meningkatkan kapasitas dan kesempatan hidup yang lebih baik sejalan dengan khasanah peradaban manusia (Sopyan, 2014).

Pada masa seperti saat ini memacu perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi yang sangat cepat mempengaruhi sosial masyarakat yang berhubungan sektor ekonomi masyarakat umumnya serta ekonomi keluarga secara khusus sehingga hal tersebut mempengaruhi konsep keluarga bahagia (*sakinah*) harus mempertimbangkan kualitas ekonomi dan pendidikan tiap anggota

keluarga agar mampu bertahan dalam perubahan-perubahan apapun dalam masyarakat.

Dengan demikian, keluarga sakinah bukan hanya keluarga yang religius semata. Kemampuan bersaing dalam ranah ekonomi dan pendidikan juga menentukan tingkatan sakinah. Agar tidak meninggalkan generasi yang lemah dan tidak memiliki daya saing. Hal ini perlu ditunjang dengan kemampuan keluarga untuk meningkatkan Iptek bagi generasi milineal yang serba bersaing dalam ranah ekonomi dan pendidikan juga menentukan tingkatan sakinah.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif pada dasarnya adalah penelitian yang dilakukan untuk meneliti objek dari permasalahan yang sedang diteliti dan mencari fakta dengan Interpretasi yang jelas, tepat dan sistematis, kemudian dianalisis melalui data dan sumber yang terkait. Penelitian deskriptif menurut Arikunto (2000) merukan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu gejala dilakukan. Pada umumnya penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu variable, gejala atau keadaan yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian. Sehingga dapat diketahui suatu bangunan keluarga di era milineal dalam persaingan di ranah ekonomi dan pendidikan yang dapat menentukan eksistensinya suatu keluarga.

Peneliti memaparkan dengan metode kualitatif berdasarkan data yang diperoleh di lapangan melalui wawancara dengan Informan baik yang ada dipengadilan Agama maupun luar pengadilan yang menjadi basis pengumpulan data. Melihat berapa besar tantangan yang harus di hadapi setiap keluarga untuk mencapai sakinah perlu memperhatikan tantangan yang harus di selesaikan melihat era saat ini masuk tantangan yang harus di sikapi secara bijaksana untuk menyelesaikan masalah-masalah yang harus di selesaikan mengacu literatur-literatur yang ada.

Dengan demikian teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis isi atau analisis *content*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Generasi Milenial

Milenial berasal dari kata “milenia” yang berakar dari kata “*milenium*” dengan arti “seribuan”. Lantas kata ini digunakan untuk menunjuk rentang waktu seribu tahun. Saat ini penggunaan milenia identik dengan globalisasi yang memiliki makna universal atau internasionalisasi. Orang yang dianggap pertama kali menggunakan istilah globalisasi adalah Theodor Levitte pada tahun 1985 (Anam, 2016). Kemudian menjadi “*viral*” menjelang pergantian millenium ketiga, yaitu awal tahun 2000. Bersamaan dengan kedua istilah tersebut muncul juga istilah “milenial”. Kata milenial biasanya digabung dengan kata generasi, sehingga lebih sering disebut “generasi milenial.” Diantara ketiga istilah tersebut, maka generasi milineal adalah generasi terkini. Generasi milenial adalah masyarakat yang tak terlepas dari dunia maya. Segala upaya untuk memenuhi kebutuhan sangat tergantung dengan dunia maya (internet). Di era ini, kebanyakan interaksi manusia dapat dilakukan dirumah. Transaksi perdagangan, komunikasi publik, transportasi, proses pendidikan belajar mengajar, dan lainnya semua dapat dilakukan cara *online*.

Generasi milenial juga disebut kelompok demografi generasi “y”, yaitu generasi yang lahir menjelang tahun 2000-an. Tiada rentang waktu yang pasti untuk membedakan generasi sebelumnya yaitu “x” yang lahir setelah perang dunia II. Namun pergantian millennium ketiga adalah batas akhir kelahiran generasi ini. Sehingga pada saat ini adalah puncak masanya. Di negara yang mulai berkembang ditandai dengan adanya adanya tren model keluarga kecil. Tak heran bila pada akhir rezim orde baru terdapat tren “Dua Anak Cukup” dan “Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS). Dalam konteks ke-Indonesiaan, dengan dimunculkannya istilah tersebut, Indonesia mampu memberikan kesejahteraan keluarga (sakinah). Dalam Negara yang berkembang harus memperhitungkan kualitas

generasi. Sedikit jumlah keluarga namun memiliki sumber daya manusia yang berkualitas secara ekonomi dan pendidikan. Konsep keluarga bahagia (*sakinah*) harus mempertimbangkan kualitas ekonomi dan pendidikan tiap anggota keluarga agar mampu bertahan dalam perubahan-perubahan apapun dalam masyarakat. Terutama persaingan perdagangan bebas. Dengan demikian, keluarga *sakinah* bukan hanya keluarga yang religius semata. Kemampuan bersaing dalam ranah ekonomi dan pendidikan juga menentukan tingkatan *sakinah*. Agar tidak meninggalkan generasi yang lemah dan tidak memiliki daya saing.

William Strauss dan Neil Howe dianggap penggagas penamaan "milenials (Horovitz, 2012). Karakteristik milenial ini berbeda-beda beradasarka wilayah dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Yang jelas generasi ini pada umumnya ditandai dengan peningkatan penggunaan dan keakraban dengan komunikasi media dan teknologi digital. Sebagian yang lain ditandai dengan peningkatan liberalisasi politik dan ekonomi.

2. Keluarga Sakinah

Keluarga *sakinah* dalam literatur Timur Tengah disebut "*usrah saidah*" artinya keluarga bahagia (Mubarok, 2014). Sedangkan dalam literature Indonesia, *sakinah* berarti damai, tempat yang aman dan damai (Kusmidi, 2018). Secara bahasa kata "*sakinah*" ini memiliki arti, tenang, aman, penuh kasih sayang dan terhormat. Keluarga bahagia belum memenuhi kriteria *sakinah*. Predikat "*sakinah*" ini bukan sesuatu hasil akhir, melainkan suatu yang tetap berlangsung. Ini sebagaimana yang digambarkan al-Qur'an dengan ungkapan:

...إِنسَكُتُوا إِلَيْهَا...

Artinya:...Agar kalian tentram padanya...

Alquran yang menggunakan bentuk kata kerja atau "*fi'il mudlari*" yang menunjukkan waktu sedang berlangsung (*zaman hal*) dan waktu yang akan datang (*mustaqbal*). Dengan demikian, predikat keluarga *sakinah* ini berlangsungnya perjuangan seseorang dalam membangun dan mencapai suatu ketenangan, cinta kasih, dan

kenyamanan. Ini artinya keluarga sakinah tidak dapat terwujud dengan usia dini pernikahan, tidak pula tiba-tiba hadir bersamaan dengan hadirnya limpahan harta benda, hadirnya pasangan yang menawan, ataupun prestasi gemilang yang tercapai. Akan tetapi, suatu keluarga dikatakan memiliki predikat yang sakinah bila telah mengalami perjalanan usia pernikahan 30, 40, atau 50 tahun. Semakin lama usia perkawinan semakin tinggi nilai keteladan sebagai keluarga sakinah (Mubarok, 2014). Banyak diberitakan media masa tentang rumah tangga yang ideal dan sakinah namun pada akhirnya kandas dengan terjadinya perpisahan disebabkan oleh masalah-masalah yang memalukan dan dipicu oleh mereka sendiri. Predikat keluarga sakinah belumlah tepat diberikan pada pasangan muda, karena belum teruji dahsyatnya arus kehidupan. Dengan demikian terdapat kriteria-kriteria tersendiri dalam keluarga yang berpredikat sakinah.

3. Kriteria Keluarga Sakinah

Harmoni

Secara bahasa, kata "harmoni" berarti "selaras" (Poerwadarminta, 2009). Kata "harmoni" ini lebih mudah digambarkan dari pada didefinisikan. Keadaan harmoni itu ibaratnya, suatu kelompok kawan domba yang hidup bersama dengan kumpulan srigala dalam satu kandang. Dengan demikian, keluarga harmonis adalah suatu keadaan keluarga yang terdapat hubungan komunikasi dengan baik (*ma'ruf*) dan saling melindungi. Bila suatu keluarga dikatakan harmonis bila terjadi komunikasi yang baik antara anggota keluarga. Segala persoalan dapat dipecahkan secara internal bersama. Dialog diakui sebagai suatu cara yang paling penting untuk membudayakan kehidupan rukun dan harmonis (Daya, 2014).

Komunikasi yang baik diawali tutur sapa yang indah. Ini merupakan suatu langkah awal untuk membuka pembicaraan. Agar terjadi umpan balik yang baik pula. Bagi seorang suami, dituntun Allah melalui firman-Nya, agar saling bergaul (*mu'asyarah*) dengan istri secara baik.

Dalam *Muhtashar Tafsir al-Imam ath-Thabari* kata “*asyiru*” (salinglah bergaul) tersebut ditafsirkan dengan kata “*shahibu*” (salinglah menemani). Pembebanan hukum (taklif) ayat ini ditujukan pada kaum laki-laki (para suami). Untuk itu, dalam menciptakan keadaan harmoni ini maka sudah sepantasnya jika para suami yang lebih dahulu menuturkan sapaan dengan baik dan romantis. Komunikasi yang baik, dapat membentuk rasa saling pengertian, menumbuhkan persahabatan, memelihara kasih sayang, menyebarkan pengetahuan dan melestarikan peradaban (Ifadah, 2017).

Keadaan harmoni menjadi bagian dari keluarga sakinah. Ini artinya keluarga sakinah pasti harmoni, namun keluarga harmoni belum tentu sakinah. Menciptakan rumah tangga harmoni merupakan langkah awal menuju tangga-tangga sakinah. Untuk menciptakan keadaan yang demikian tidak dapat dilakukan oleh sepihak, tetapi masing-masing pihak pasangan melakukannya. Terutama, bila seorang suami telah mengawali pembicaraan dengan baik, menemani istri dengan penuh cinta dan kasih sayang, maka istri harus melakukan hal yang sama. Sehingga hadir suasana indah dalam rumah tangga.

Kepatuhan Beragama

Agama adalah bagian hidup manusia yang selalu mempengaruhi baik perasaan maupun pikirannya (Daya, 2014). Sehubungan dengan ini, seorang ahli sosiologi Inggris, Bryan Willson menemukan sesuatu yang menarik. Ketika ia memperhatikan kondisi masyarakat Eropa yang telah mencapai kemajuan yang luar biasa dalam segala bidang. Menurut penelitiannya, orang-orang Eropa termasuk Amerika, berada dalam keadaan yang sangat menderita. Karena mereka kehilangan sesuatu yang sangat bernilai dalam kehidupannya, yaitu agama (Daya, 2014). Untuk alasan ini, beragama menjadi bagian yang harus ada dalam membina keluarga sakinah.

Suatu keluarga dikatakan religius bilamana semua anggota dalam keluarga tersebut beriman kepada Allah dan taat beribadah. Dalam lingkungan keluarga, seorang suami adalah “pemimpin” atau “teladan” bagi seorang istri dan anak-anaknya. Suami yang taat kepada

Allah dan menjalankan tugasnya sebagai pemimpin hendaknya mengayomi semua anggota keluarganya. Dalam membangun keluarga sakinah, harus ada kesalehan seorang suami, dan harus pula serasi dengan kepatuhan seorang istri. Laki-laki dituntut menjadi pribadi yang taat (shaleh) sebagaimana zhahir ayat 238 surat al-Baqarah. Demikian pula wanita juga dituntut hal yang sama sebagaimana surat an-Nisa': 34. Lebih lanjut dalam melaksanakan tanggung jawabnya, baik wanita (istri) ataupun pria (suami) adalah sama (Baidan, 1999). Artinya dihadapan hukum, kedua insan yang berlainan jenis ini tidak dibedakan.

Peranan seorang istri sangatlah penting karena memiliki tanggung jawab dan mengatur secara teknis pelaksanaan harian rumah tangga. Dalam konsepsi fiqh klasik, seorang istri yang salehah itu adalah seorang wanita yang taat kepada Allah, taat pula kepada suami dalam melaksanakan hak suami. Keberhasilan rumah tangga tidak terlepas akan hadirnya, seorang istri shalehah yang akan bekerjasama dengan suami dalam mewujudkan keluarga yang kokoh dan utama, baik dalam persoalan agama, persoalan dunia, ataupun menciptakan suasana yang rumah yang damai, sejahtera, bahagia, dan memberikan keberuntungan di dalam hidupnya (Yasin, 2012).

Ketaatan secara individual dalam menjalankan ritual ibadah semisal shalat lima waktu (*fadhu*), shalat dhuha, ataupun tahajud tanpa disadari oleh yang bersangkutan, ternyata ketaatan tersebut dapat membimbing pasangan dan anggota keluarga terhindar dari perbuatan tercela. Seperti yang difirmankan Allah dalam surat al-Ankabut:45. "Sesungguhnya shalat itu mencegah perbuatan keji dan munkar" (QS al-Ankabut: 45) Kesalehan anggota keluarga secara individual juga mempengaruhi anggota yang lain. Seorang suami yang taat beribadah akan menjadi teladan baik "*uswatun hasanah*" bagi istri dan anak-anaknya. Bahkan, akan menjadi idola keluarga.

Panjangnya Usia Pernikahan

Keabadian pasangan hidup, tidak terlepas dari cinta dan kesetiaan Cinta terhadap pasangan akan menumbuhkan kesetiaan.

Demikian pula sebaliknya, kesetiaan pasangan akan meraih cinta yang sesungguhnya. Untuk itu, bertahannya suatu pasangan karena adanya cinta dan kesetiaan yang selalu terjaga. Selain factor-faktor lain yang membuat panjangnya Usia pernikahan komitmen Bersama antara suami isteri untuk mempertahankan ikatan perkawinan yang sakinah berpengaruh bagi keharmonisan rumah tangga pasangan suami dan istri untuk menjaga serta mempertahankan usia perkawinan.

Dari beberapa literatur yang terkait, bahwa terciptanya keluarga sakinah tidak terlepas dari panjangnya usia pernikahan. Oleh karena itu, panjangnya usia pernikahan menentukan tingkat sakinahnya keluarga. Semakin panjang usia pernikahan seseorang, maka semakin sakinah keluarga orang tersebut. Dengan demikian penting bagi pasangan suami dan istri untuk menjaga serta mempertahankan usia perkawinan.

Dalam hukum Islam, seorang suami memiliki hak talak atas istrinya. Meskipun demikian, ini bukan berarti seorang suami dibolehkan menjatuhkan talak pada istri dengan semena-mena. Lebih penting lagi, seorang suami tidak di perbolehkan bermain-main dalam mengungkapkan ucapan cerai (*talaq*) pada pasangannya. Bahkan, menjatuhkan talak termasuk perkara yang harus di jauhi oleh laki-laki. Demikian pula sebaliknya. Seorang wanita (istri) juga tidak diperkenankan untuk meminta cerai sebagaimana keumuman sabda Nabi Muhammad yang mengatkan: “seorang wanita (istri) yang meminta cerai kepada suami dengan tanpa alasan (yang bolehkan syara’) maka haram baginya bau surge” (Nasution, 2002).

Alquran menekankan keutuhan dan kelanjutan keluarga dalam membangun rumah tangga. Bahkan ikatan yang rusak (tercerai) dianjurkan dibangun ulang lagi bila dimungkin terjadi kemaslahatan. Adanya anjuran untuk kembali (*ruju'*) ini dijelaskan dalam surat al-Baqarah: 228. “...dan (dalam kasus istri dicerai), para suami lebih berhak merujuk istrinya, jika mereka para suami menghendaki *islah*. (QS al-Baqarah: 228).

Mempertahankan usia pernikahan di era perkembangan teknologi seperti saat ini memang lebih sulit, karena perilaku manusia

sangat dipengaruhi oleh adanya perkembangan telekomunikasi melalui media sosial. Hampir setiap individu saat ini memiliki perangkat komunikasi berupa *gadget*. Hampir tiap menit terdapat obrolan diberbagai group yang berbeda kepentingan dan hubungan sosialnya. Bukan hanya masing-masing pasangan yang disibukkan dengan kelompok mereka sendiri. Akibatnya, perhatian pasangan hidup terhadap lawan jenisnya makin memudar. Demikian juga terkikisnya kepercayaan antara keduanya. Lebih fatal lagi, bila media sosial dijadikan sebagai sarana penyelesaian internal rumah tangga. Ini perlu dihindari oleh siapapun. Karena, tidak menutup kemungkinan hadirnya pihak ketiga yang akan memperkeruh masalah. Ikatan perkawinan harus dijaga oleh kedua pasangan. Dalam mazhab Abu Hanifah, perkawinan adalah ikatan suci (Nasution, 2002). Oleh karenanya sedapat mungkin menghindarkan diri dari hal-hal yang mengancam ikatan perkawinan. Era digital seperti saat ini mengakibatkan tantangan yang sangat nyata bagi tercapainya sakinah bagi keluarga yang mana saat ini sangat banyak perceraian dipengadilan Agama karena banyaknya gugat cerai yang menuntut wanita atau istri mengajukan gugatan hukumnya sehingga pengadilan Agama menjai barometer atau obyek dalam penelitian yang sangat valid untuk melihat banyaknya perceraian yang mana sakinah dalam keluarga kurang terbina dengan baik sehingga saat ini menjadi tantangan keluarga Era milineal dalam membentuk keluarga sakinah.

Terhormat

Makna kata “terhormat” berasal dari kata dasar “hormat” yang berarti “rasa menghargai” atau “mulia”(Poerwadarminta, 2009). Kata ini terlalu luas untuk didefinisikan, karena tergantung rangkaian kalimatnya (*siyaqu al-kalam*). Oleh karena itu terhormat yang dimaksud adalah tidak melanggar nilai sosial dan norma agama. Dengan demikian, keluarga terhormat adalah suatu keluarga yang satuan anggota keluarganya terhindar dari perbuatan-perbuatan yang melanggar nilai sosial dan norma agama.

Kehormatan seseorang bukan menjadi syarat sakinahnya suatu rumah tangga. Meskipun demikian, tak dapat dipungkiri, pada masyarakat manapun, suatu kehormatan seseorang memiliki peran penting dalam membentuk keluarga sakinah. Salah satu kriteria keluarga sakinah adalah keluarga yang menjaga kehormatan rumah tangganya. Lebih dari itu, tidaklah pantas suatu keluarga disebut sakinah apabila salah satu anggota keluarganya adalah orang yang melanggar nilai sosial dan norma agama. Misalkan pemabuk, pencuri dan lainnya.

Suatu rumah tangga dikatakan terhormat apabila dalam menjalankan fungsinya tidak menciderai nilai-nilai sosial dan norma agama. Banyak keluarga yang pada awalnya disebut dengan keluarga ideal (teladan). Karena secara ekonomi dan status sosial diatas rata-rata. Akan tetapi tidak semua mampu mempertahankan dan mengantarkan keutuhan sehingga bertahan lama. Mereka gagal karena terjebak oleh perilaku mereka sendiri yang melanggar nilai sosial dan norma agama.

Pada era perkembangan teknologi yang pesat, suatu kehormatan keluarga yang paling dinilai dan dipandang masyarakat adalah jenis profesi yang elitis. Karena menentukan status kelas sosial, meskipun terkadang kurang baik. Ini menjadi suatu tantangan besar bagi umat Islam karena sifat kehormatan tersebut telah beralih dan hanya dimaknai secara material. Sedangkan Islam lebih menilai pada moralitas suatu keluarga.

Dalam nilai-nilai agama Islam, membangun keluarga terhormat tidak perlu harus kaya harta. Tidak pula pangkat dan menduduki jabatan penting. Harta, pangkat dan jabatan tidak tepat diidentikan dengan keluarga terhormat. Banyak orang kaya tetapi tidak terhormat, karena kekayaannya hasil dari memeras rakyat jelata, menipu, korupsi dan lainnya. Demikian juga banyak orang yang berpangkat, menduduki jabatan penting dan strategis tetapi tidak terhormat. Kehormatan rumah tangga tidak dapat terwujud dengan pola pemikiran yang demikian. Cukuplah memiliki kesalehan dalam menjaga nilai-nilai sosial dan norma agama, seseorang akan mendapatkan kehormatan secara hakiki.

Sumber Daya Manusia yang Berkualitas

Sesuai dengan kodratnya, manusia adalah makhluk sosial. Dia ada dan hidup bersama dengan orang lain pada lingkungan dan status sosial yang berbeda-beda. Untuk menjaga dan menjamin interaksi kebersamaan tersebut, dia harus membangun banyak hal yang berhubungan dengan kehidupan sosial kemasyarakatan. Untuk itu, suatu keluarga sangatlah penting dengan meningkatkan sumber daya manusia anggota keluarganya. Terutama yang berkaitan dengan kualitas pendidikan, kesehatan dan perekonomian keluarga. Pendidikan sangat penting karena akan membentuk watak dan karakter keluarga yang berakhlak mulia, kreatif dan mandiri (Ifadah, 2017). Memperhatikan kesehatan dengan pola hidup yang sehat juga mendukung kesejahteraan keluarga dan didukung perekonomian yang mapan. Keluarga sakinah harus mampu menciptakan generasi yang mempunyai di segala bidang. Agama Islam melarang umatnya yang meninggalkan generasi yang lemah dan terpuruk. Baik Alquran ataupun as-Sunnah banyak mengingatkan umat Nabi Muhammad. Dalam surat *an-Nisa*: 9.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِعَفًا

Artinya: Dan hendaknya takut kepada Allah, orang-orang yang seandainya meninggalkan generasi yang lemah

Mempersiapkan generasi emas, yang mempunyai, cerdas, terampil (*mahir*) sangat penting bagi orang tua. Karena anak akan membawa martabat dan kemuliaan leluhurnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Mawarid (2017) yang menyatakan bahwa salah satu fungsi dalam keluarga adalah fungsi edukatif. Fungsi ini terkait dengan peranan keluarga dalam memberikan pendidikan kepada anggotanya, terutama kepada anak-anak agar anak-anak tumbuh menjadi anak yang mempunyai budi pekerti luhur. Sehingga keluarga merupakan tempat pendidikan yang paling utama.

KESIMPULAN

Predikat “*sakinah*” adalah mahkota kehidupan berumah tangga. Predikat ini selalu dicita-citakan, diagendakan, dan diperjuangkan oleh semua umat Islam. Dalam keluarga sakinah terdapat unsur adanya keharmonisan antar anggota rumah tangga, di dukung ketaatan beragama, baik suami atau istri taat pada Allah. Panjangnya usia pernikahan menentukan tingkat kesakinahan. Adanya kehormatan dan sumber daya manusia yang berkualitas. Alquran menekankan keutuhan dan kelanjutan rumah tangga. Bahkan ikatan yang rusak (*tercerai*) dianjurkan dibangun ulang lagi bila dimungkin terjadi kemaslahatan. *Sakinah*-nya suatu keluarga milenial, bukan hanya yang religius semata. Kemampuan bersaing dalam ranah ekonomi, Pendidikan juga menentukan eksistensinya. Bahkan, penting pula keluarga sakinah mewariskan suatu generasi yang terampil (*mahir*), berakhlak, berkarakter serta memiliki daya saing.

DAFTAR PUSTAKA

- Anam, K. (2016). Respon Mainstream Terhadap Globalisasi dan Aplikasinya, *Wahana Akademika*, Vol. 3 No .1, 3-18
- Arikunto, S. 2000. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Baidan, N. (1999). *Tafsir bi al-Ra’yi : Upaya Penggalian Konsep Wanita dalam al-Qur’an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Bouhnik, D., & Deshen, M. (2014). WhatsApp goes to school: Mobile instant messaging between teachers and students. *Journal of Information Technology Education: Research*, Vol 13, 217-231
- Daya, B. (2004). *Agama Dialogis: Merenda Dialektika Idealita dan Realita Hubungan Ataragama*. Yogyakarta: LKIS
- Hanoum, F.C. (2019). Implementasi Agama dalam Mewujudkan Keluargasakinah. *AS-SYAR’I: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, Vol. 1 No. 1 58-75
- Horovitz B. (2012) “After Gen X, Millennial, What Should Nex Generation b Be”, *Koran Harian USA*, diakses tanggal 24 November.
- Husna, C.A. (2019). Tantangan dan Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Di Era Millennial Ditinjau Dari Perspektif Hukum

- Keluarga (Studi Kasus Provinsi Aceh), *Jurnal Ius Civile* Vol 3, No 2, 72-82
- Ifadah, L. (2017) *Diary Book: Sebagai Alat Ungkap Masalah pada Remaja Introvert*. Yogyakarta:Trussmedia
- Izzuddin, A. (2015). Praktik al-Hijr dalam Penyelesaian Nusyuz di Pengadilan Agama, *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol 7 No. 2, 134-145
- Kusmidi, Henderi. (2018). Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah Dalam Pernikahan, *El-Afkar* Vol. 7 No. 2, 63-78
- Mawarid, A. (2017). Pendidikan Pra Nikah; Ikhtiar Membentuk Keluarga Sakinah, *Jurnal Tarbawi* Vol. 2 No. 2, 158-168
- Mubarok, A. (2014). *Keluarga Sakinah Teladan*, Risalah , Edisi 50/Tahun VII/1436/ November.
- Nasution, K. (2002). *Fazlur Rahman tentang Wanita*. Yogyakarta: Tazzafa
- Poerwadarminta, W.J.S. (2009). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Sopyan, Y. (2014). *Corpoarate Sosial Responsibility (CSR) sebagai Implementasi Fikih Sosial untuk Pemberdayaan Umat*, *Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah*, Vol. 14 No. 1, 53-62
- Yasin, A. (2012). *Al-Masailu Fi Mar'ati Shalihah Wa Mar'i Shalih*. Kediri: Ponpes Hidayatut Thullab